

No. 2769/1029



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Tlp-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/L/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Jenis & tingkat :
Alamat :
Didirikan tahun :
Dibawah asuhan dan berbadan hukum :
Terhitung mulai tanggal :

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk :

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal :

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2769/1029



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009/Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

(Nomor Pokok Sekolah Nasional)

60712092

Diberikan Kepada:

MI MIFTAHUL HUDA

Warugunung RT.06 RW.02

Warugunung Kec. Bulu Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional: K/675/III-6/75

Tanggal SK Ijin Operasional: 10/02/1975

Semarang, 1 Desember 2017



Farhani, S.H. MM.

19650424 199003 1 002



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Nomor : Kd. 11.17/4/PP.03.2/356/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Perubahan dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI MIFTAHUL HUDA**

Alamat : Jl. Sulang-Sumber Desa Warugunung Bulu

Kabupaten / Kota : Rembang

Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : **111233170002**

Rembang, 28 Februari 2013

An. Kepala
Kasi Mapenda

Drs. Jasim
NIP. 19620225 198903 1 001

